



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H. SYAMSUNI ALIAS HAJI GAUL BIN LIMAN;**
2. Tempat lahir : Kandangan;
3. Umur / tanggal lahir : 57 Tahun/09 November 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kalimantan RT 03 Desa Rangda  
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten  
Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan tengah;
7. A g a m a : I s l a m;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama **“JEFRI ERA PRANATA.S.H.,M.Kn, Dan SUTEJO.,S.H”** dari Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM dari kantor Jems Law Firm yang beralamat dan berkantor di jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pen.Pid/2024/PN Pbu tanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. SYAMSUNI Alias HAJI GAUL Bin LIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **H. SYAMSUNI Alias HAJI GAUL Bin LIMAN** dengan pidana penjara **selama 6 (Enam) Tahun** dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,93 (sebelas koma sembilan puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) buah kotak plastik;
  - 1 (satu) buah alat isap (Bong) lengkap dengan pipet kaca yang masih ada kerak sabu nya;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
  - 1 (satu) buah solasi bening;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **(Dirampas Untuk Dimusnahkan);**
  - 1 (satu) buah Handphone merk POCO dengan nomor kartu 082154216243;
  - **(Dirampas Untuk Negara);**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 27 Februari 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **H. SYAMSUNI Alias HAJI GAUL Bin LIMAN**, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Desa Rangda RT.03 Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa H. SYAMSUNI Alias HAJI GAUL sedang belanja dagangan sembako untuk warung di pasar Baru, kemudian saudara DOYOK (Daftar Pencarian Orang) menelpon Terdakwa dan bilang mau titip barang berupa shabu sekitar 11 gram karena nanti ada orang yang mau mengambil ke rumah Terdakwa dan Terdakwa akan di beri upah 1 gram oleh saudara DOYOK (DPO), atas permufakatan antara Terdakwa dengan saudara DOYOK (DPO) tersebut maka Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan kepada saudara DOYOK “saya masih di pasar baru belanja nanti masukkan aja barang ke mobil pik up saya”, setelah selesai belanja kemudian pada saat Terdakwa mau pulang dari pasar baru yang mana saudara DOYOK (DPO) sempat menelepon Terdakwa Lagi dan mengatakan bila barang sudah di masukkan ke dalam kotak snack OREO di campur dengan dagangan sembako Terdakwa di dalam mobil pick up dan nanti pada hari jumat mau di ambil (kudanya DOYOK), kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan setelah sampai rumah Terdakwa membongkar dagangan termasuk kotak OREO selanjutnya kotak OREO tersebut Terdakwa simpan di dalam rumah, kemudian pada malam harinya Terdakwa membuka isi kotak OREO tersebut dan terdapat satu bungkus plastik yang setelah Terdakwa buka plastiknya berisi 29 (dua puluh sembilan) paket shabu selanjutnya shabu tersebut Terdakwa pindahkan dan simpan di dalam kotak plastik, setelah itu Terdakwa selipkan di bawah rak TV, kemudian pada hari jumat malam sabtu tanggal 12 januari 2024 sekira pukul 21.00 wib setelah selesai rapat RT, Terdakwa pulang ke rumah selanjutnya Terdakwa mengambil kotak yang berisi shabu tersebut dan Terdakwa ambil 1 paket untuk Terdakwa pakai sehingga tersisa 28 paket yang Terdakwa taruh lagi di selipan bawah rak TV, setelah sekitar 2 jam Terdakwa memakai shabu sambil nonton TV , sekira pukul 22.30 wib tiba-tiba datang Saksi TEMY MARETA dan Saksi RAHDADI RIDARSIL(masing-masing anggota polisi dari Polres Kotawaringin Barat) beserta anggota polisi lainnya yang mengamankan Terdakwa beserta alat hisap shabu yang ada di depan Terdakwa dan pipet kaca yang masih ada sisa shabunya, setelah itu Terdakwa ditanya polisi dimana shabu yang lainnya dan Terdakwa menjawab “ada” kemudian Terdakwa di suruh mengambilnya kemudian Terdakwa mengambil kotak tersebut selanjutnya Terdakwa buka dan tunjukkan ke polisi setelah itu di hitung polisi berjumlah 28 paket shabu, kemudian di temukan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah solasi bening, Kemudian ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) buah gunting dan di lantai ruang keluarga berupa 1 (satu) buah alat isap (Bong) lengkap dengan pipet kaca yang masih ada kerak sabu nya, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merk POCO dengan nomor kartu 082154216243 yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa H. SYAMSUNI Alias HAJI GAUL, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 05/10852/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Pangkalan Bun bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) buah paket yang didalamnya diduga berisi shabu dengan **berat kotor 11,93 gram atau berat bersih 6,33 gram.**;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0042, tanggal 17 Januari 2024 bahwa terhadap nama sampel kristal bening dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0042.K dengan jumlah sampel 1 bungkus (Netto : 0,3411) berdasarkan identifikasi **Positif Metamfetamin**, termasuk dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa **H. SYAMSUNI Alias HAJI GAUL Bin LIMAN** dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saudara DOYOK (DPO) untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki izin/ persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak melakukan riset/ penelitian ilmu pengembangan dan teknologi;

***Bahwa perbuatan Terdakwa H. SYAMSUNI Alias HAJI GAUL Bin LIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **H. SYAMSUNI Alias HAJI GAUL Bin LIMAN**, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Desa Ranga RT.03 Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”*** yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi TEMY MARETA dan Saksi RAHDADI RIDARSIL (masing-masing anggota polisi dari Polres Kotawaringin Barat) mendapat informasi bila Terdakwa H. SYAMSUNI Alias HAJI GAUL ada menyimpan shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi TEMY MARETA dan Saksi RAHDADI RIDARSIL melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wib Saksi TEMY MARETA dan Saksi RAHDADI RIDARSIL mengamankan Terdakwa di rumah tempat tinggalnya di Jalan Kalimantan Rt 03 Desa Ranga, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dimana saat itu Terdakwa sedang duduk santai di lantai ruang tengah rumah nya dan di depannya duduk masih ada alat hisap lengkap shabu dan di kaca pipetnya masih ada sisa shabunya, Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian serta ruangan tertutup lainnya terhadap rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan ditemukan didalam lemari Televisi yang berada di ruang keluarga berupa 1 (satu) buah kotak plastic yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 11,93 (sebelas koma Sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah solasi bening, Kemudian ditemukan juga 1 (satu) pac plastic klip kosong dan 1 (satu) buah gunting, Selanjutnya menemukan di lantai ruang keluarga berupa 1 (satu) buah alat isap (Bong) lengkap dengan pipet kaca yang masih ada kerak sabu nya, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merk POCO dengan nomor kartu 082154216243 yang mana semua barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa , Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor SatRes Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 05/10852/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Pangkalan Bun bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) buah paket yang didalamnya diduga berisi shabu dengan **berat kotor 11,93 gram atau berat bersih 6,33 gram.**;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0042, tanggal 17 Januari 2024 bahwa terhadap nama sampel kristal bening dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0042.K dengan jumlah sampel 1

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus (Netto : 0,3411) berdasarkan identifikasi **Positif Metamfetamin**, termasuk dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

- Bahwa Terdakwa H. SYAMSUNI Alias HAJI GAUL Bin LIMAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki izin/ persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak melakukan riset/ penelitian ilmu pengembangan dan teknologi;

***Bahwa perbuatan Terdakwa H. SYAMSUNI Alias HAJI GAUL Bin LIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Temy Mareta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Rangda RT.03 Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak plastic yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,93 (sebelas koma Sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah solasi bening, Kemudian ditemukan juga 1 (satu) pac plastic klip kosong dan 1 (satu) buah gunting, Selanjutnya menemukan di lantai ruang keluarga berupa 1 (satu) buah alat isap (Bong) lengkap dengan pipet kaca yang masih ada kerak sabu nya, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merk POCO dengan nomor kartu 082154216243;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,93 (sebelas koma Sembilan puluh tiga) gram diperoleh dari saudara Doyok melalui kurir mengantarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat Saksi TEMY MARETA dan Saksi RAHDADI RIDARSIL melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wib Saksi TEMY MARETA dan Saksi RAHDADI RIDARSIL mengamankan Terdakwa di rumah tempat tinggalnya di Jalan Kalimantan Rt 03 Desa Ranga, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dimana saat itu Terdakwa sedang duduk santai di lantai ruang tengah rumah nya dan di depannya duduk masih ada alat hisap lengkap shabu dan di kaca pipetnya masih ada sisa shabunya, Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan / pakaian serta ruangan tertutup lainnya terhadap rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan ditemukan didalam lemari Televisi yang berada di ruang keluarga berupa 1 (satu) buah kotak plastic yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,93 (sebelas koma Sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah solasi bening, Kemudian ditemukan juga 1 (satu) pac plastic klip kosong dan 1 (satu) buah gunting, Selanjutnya menemukan di lantai ruang keluarga berupa 1 (satu) buah alat isap (Bong) lengkap dengan pipet kaca yang masih ada kerak sabu nya, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merk POCO dengan nomor kartu 082154216243 yang mana semua barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa , Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor SatRes Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan Bersama-sama dengan saudara Doyok;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Saksi Rahdadi Ridarsil Bin Riduansyah Arsil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Rangda RT.03 Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak plastic yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat kotor 11,93 (sebelas koma Sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah solasi bening, Kemudian ditemukan juga 1 (satu) pac plastic klip kosong dan 1 (satu) buah gunting, Selanjutnya menemukan di lantai ruang keluarga berupa 1 (satu) buah alat isap (Bong) lengkap dengan pipet kaca yang masih ada kerak sabu nya, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merk POCO dengan nomor kartu 082154216243;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat kotor 11,93 (sebelas koma Sembilan puluh tiga) gram diperoleh dari saudara Doyok melalui kurir mengantarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat Saksi TEMY MARETA dan Saksi RAHDADI RIDARSIL melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wib Saksi TEMY MARETA dan Saksi RAHDADI RIDARSIL mengamankan Terdakwa di rumah tempat tinggalnya di Jalan Kalimantan Rt 03 Desa Rangda, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dimana saat itu Terdakwa sedang duduk santai di lantai ruang tengah rumah nya dan di depannya duduk masih ada alat hisap lengkap shabu dan di kaca pipetnya masih ada sisa shabunya, Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan / pakaian serta ruangan tertutup lainnya terhadap rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan ditemukan didalam lemari Televisi yang berada di ruang keluarga berupa 1 (satu) buah kotak plastic yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 11,93

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas koma Sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah solasi bening, Kemudian ditemukan juga 1 (satu) pac plastic klip kosong dan 1 (satu) buah gunting, Selanjutnya menemukan di lantai ruang keluarga berupa 1 (satu) buah alat isap (Bong) lengkap dengan pipet kaca yang masih ada kerak sabu nya, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merk POCO dengan nomor kartu 082154216243 yang mana semua barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa , Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor SatRes Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan Bersama-sama dengan saudara Doyok;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Aspari Bin Arsyad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Rangda RT.03 Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi yang menyaksikan langsung proses penangkapan yang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak plastic yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,93 (sebelas koma Sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah solasi bening, Kemudian ditemukan juga 1 (satu) pac plastic klip kosong dan 1 (satu) buah gunting, Selanjutnya menemukan di lantai ruang keluarga berupa 1 (satu) buah alat isap (Bong) lengkap dengan pipet kaca yang masih ada kerak sabu nya, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merk POCO dengan nomor kartu 082154216243;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,93 (sebelas koma Sembilan puluh tiga) gram diperoleh dari saudara Doyok melalui kurir mengantarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat Saksi TEMY MARETA dan Saksi RAHDADI RIDARSIL melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wib Saksi TEMY MARETA dan Saksi RAHDADI RIDARSIL mengamankan Terdakwa di rumah tempat tinggalnya di Jalan Kalimantan Rt 03 Desa Ranga, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dimana saat itu Terdakwa sedang duduk santai di lantai ruang tengah rumah nya dan di depannya duduk masih ada alat hisap lengkap shabu dan di kaca pipetnya masih ada sisa shabunya, Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan / pakaian serta ruangan tertutup lainnya terhadap rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan ditemukan didalam lemari Televisi yang berada di ruang keluarga berupa 1 (satu) buah kotak plastic yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,93 (sebelas koma Sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah solasi bening, Kemudian ditemukan juga 1 (satu) pac plastic klip kosong dan 1 (satu) buah gunting, Selanjutnya menemukan di lantai ruang keluarga berupa 1 (satu) buah alat isap (Bong) lengkap dengan pipet kaca yang masih ada kerak sabu nya, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merk POCO dengan nomor kartu 082154216243 yang mana semua barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa , Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor SatRes Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan Bersama-sama dengan saudara Doyok;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **H. SYAMSUNI ALIAS HAJI GAUL BIN**

**LIMAN (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Rangda RT.03 Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak plastic yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat kotor 11,93 (sebelas koma Sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah solasi bening, Kemudian ditemukan juga 1 (satu) pac plastic klip kosong dan 1 (satu) buah gunting, Selanjutnya menemukan di lantai ruang keluarga berupa 1 (satu) buah alat isap (Bong) lengkap dengan pipet kaca yang masih ada kerak sabu nya, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merk POCO dengan nomor kartu 082154216243;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat kotor 11,93 (sebelas koma Sembilan puluh tiga) gram diperoleh dari saudara Doyok melalui kurir mengantarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat Saksi TEMY MARETA dan Saksi RAHDADI RIDARSIL melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wib Saksi TEMY MARETA dan Saksi RAHDADI RIDARSIL mengamankan Terdakwa di rumah tempat tinggalnya di Jalan Kalimantan Rt 03 Desa Rangda, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dimana saat itu Terdakwa sedang duduk santai di lantai ruang tengah rumah nya dan di depannya duduk masih ada alat hisap lengkap shabu dan di kaca pipetnya masih ada sisa shabunya, Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan / pakaian serta ruangan tertutup lainnya terhadap rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan ditemukan didalam lemari Televisi yang berada di ruang keluarga berupa 1 (satu) buah kotak plastic yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 11,93

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas koma Sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah solasi bening, Kemudian ditemukan juga 1 (satu) pac plastic klip kosong dan 1 (satu) buah gunting, Selanjutnya menemukan di lantai ruang keluarga berupa 1 (satu) buah alat isap (Bong) lengkap dengan pipet kaca yang masih ada kerak sabu nya, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merk POCO dengan nomor kartu 082154216243 yang mana semua barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa , Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor SatRes Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan Bersama-sama dengan saudara Doyok;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

1. 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,93 (sebelas koma sembilan puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) buah kotak plastik;
3. 1 (satu) buah alat isap (Bong) lengkap dengan pipet kaca yang masih ada kerak sabu nya;
4. 1 (satu) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
6. 1 (satu) buah solasi bening;
7. 1 (satu) buah gunting;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
9. 1 (satu) buah Handphone merk POCO dengan nomor kartu 082154216243;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 05/10852/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Pangkalan Bun bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 28

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh delapan) buah paket yang didalamnya diduga berisi shabu dengan **berat kotor 11,93 gram atau berat bersih 6,33 gram**;

- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0042, tanggal 17 Januari 2024 bahwa terhadap nama sampel kristal bening dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0042.K dengan jumlah sampel 1 bungkus (Netto : 0,3411) berdasarkan identifikasi **Positif Metamfetamin**, termasuk dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Rangda RT.03 Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak plastic yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,93 (sebelas koma Sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah solasi bening, Kemudian ditemukan juga 1 (satu) pac plastic klip kosong dan 1 (satu) buah gunting, Selanjutnya menemukan di lantai ruang keluarga berupa 1 (satu) buah alat isap (Bong) lengkap dengan pipet kaca yang masih ada kerak sabu nya, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merk POCO dengan nomor kartu 082154216243;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,93 (sebelas koma Sembilan puluh tiga) gram diperoleh dari saudara Doyok melalui kurir mengantarkan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat Saksi TEMY MARETA dan Saksi RAHDADI RIDARSIL melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wib Saksi TEMY MARETA dan Saksi RAHDADI RIDARSIL mengamankan Terdakwa di rumah tempat tinggalnya di Jalan Kalimantan Rt 03 Desa Ranga, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dimana saat itu Terdakwa sedang duduk santai di lantai ruang tengah rumah nya dan di depannya duduk masih ada alat hisap lengkap shabu dan di kaca pipetnya masih ada sisa shabunya, Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan / pakaian serta ruangan tertutup lainnya terhadap rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan ditemukan didalam lemari Televisi yang berada di ruang keluarga berupa 1 (satu) buah kotak plastic yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,93 (sebelas koma Sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah solasi bening, Kemudian ditemukan juga 1 (satu) pac plastic klip kosong dan 1 (satu) buah gunting, Selanjutnya menemukan di lantai ruang keluarga berupa 1 (satu) buah alat isap (Bong) lengkap dengan pipet kaca yang masih ada kerak sabu nya, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merk POCO dengan nomor kartu 082154216243 yang mana semua barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa , Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor SatRes Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan Bersama-sama dengan saudara Doyok;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 05/10852/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Pangkalan Bun bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) buah paket yang didalamnya diduga berisi shabu dengan **berat kotor 11,93 gram atau berat bersih 6,33 gram.**;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0042, tanggal 17 Januari 2024 bahwa terhadap nama sampel kristal bening

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0042.K dengan jumlah sampel 1 bungkus (Netto : 0,3411) berdasarkan identifikasi **Positif Metamfetamin**, termasuk dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **Atau** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang mana yang akan dipertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hal mana Berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan lebih menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang dikonstruksikan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **H. SYAMSUNI ALIAS HAJI GAUL BIN LIMAN (Alm)** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **H. SYAMSUNI ALIAS HAJI GAUL BIN LIMAN (Alm)** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

## Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *"Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Rangda RT.03 Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, hal mana Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan menguasai narkotika jenis shabu yaitu 1 (satu) buah kotak plastic yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,93 (sebelas koma Sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah solasi bening, Kemudian ditemukan juga 1 (satu) pac plastic klip kosong dan 1 (satu) buah gunting, Selanjutnya menemukan di lantai ruang keluarga berupa 1 (satu) buah alat isap (Bong) lengkap dengan pipet kaca yang masih ada kerak sabu nya, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merk POCO dengan nomor kartu 082154216243 yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa terhadap barang bukti ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak plastic yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,93 (sebelas koma Sembilan puluh tiga) gram hal mana terhadap Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saudara Doyok (DPO), hal mana ditegaskan dalam Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 05/10852/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Pangkalan Bun bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) buah paket yang didalamnya diduga berisi shabu dengan **berat kotor 11,93 gram atau berat bersih 6,33 gram** hal mana dikuatkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0042, tanggal 17 Januari 2024 bahwa terhadap nama sampel kristal bening dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0042.K dengan jumlah sampel 1 bungkus (Netto : 0,3411) berdasarkan identifikasi **Positif Metamfetamin**, termasuk dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki narkotika tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tersebut tidak bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsurtelah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman, sedangkan “menguasai” adalah meletakkan sesuatu didalam kekuasaannya,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan “menyediakan” adalah mempersiapkan sesuatu hal agar dapat berjalan lancar;

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok Pasal 112 ayat (2) lebih menekankan pada esensi dari beratnya Narkotika Golongan I bukan tanaman sebesar tidak dibawah dari 5 (lima) Gram dan terhadap hal tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa, hal mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa Berawal dari informasi masyarakat Saksi TEMY MARETA dan Saksi RAHDADI RIDARSIL melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wib Saksi TEMY MARETA dan Saksi RAHDADI RIDARSIL mengamankan Terdakwa di rumah tempat tinggalnya di Jalan Kalimantan Rt 03 Desa Rangda, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dimana saat itu Terdakwa sedang duduk santai di lantai ruang tengah rumah nya dan di depannya duduk masih ada alat hisap lengkap shabu dan di kaca pipetnya masih ada sisa shabunya, Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan / pakaian serta ruangan tertutup lainnya terhadap rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan ditemukan didalam lemari Televisi yang berada di ruang keluarga berupa 1 (satu) buah kotak plastic yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,93 (sebelas koma Sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah solasi bening, Kemudian ditemukan juga 1 (satu) pac plastic klip kosong dan 1 (satu) buah gunting, Selanjutnya menemukan di lantai ruang keluarga berupa 1 (satu) buah alat isap (Bong) lengkap dengan pipet kaca yang masih ada kerak sabu nya, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merk POCO dengan nomor kartu 082154216243 yang mana semua barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa , Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor SatRes Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam *Buku Komentar dan Pembahasan undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karya AR. Sujono.S.H.M.H dan Bony Daniel.S.H edisi cetakan kedua 2013, pada halaman 256*, diterangkan bahwa untuk dikatakan menyediakan ataupun menguasai apabila barang tersebut berada dalam kekuasaannya hal mana maksud dan tujuan penguasaannya untuk digunakan sendiri dan untuk diserahkan kepada orang lain namun hal tersebut tidak dijadikan tujuan utama dalam penguasaan narkotika jenis shabu tersebut melainkan untuk digunakan sendiri, sehingga majelis Hakim menilai hal tersebut yang menjadi esensi dalam

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penguasaan narkoba jenis shabu tersebut lebih pada menekankan maksud dan tujuan penguasaan dan tidak adanya perbuatan pidana berupa adanya transaksi ataupun pertemuan antara penjual dan pembeli pada saat dilakukan penangkapan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan inti pokok dari Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pada dasarnya barang bukti yang ditemukan oleh Terdakwa selain untuk digunakan sendiri tetapi juga untuk digunakan Bersama dengan saksi Doyok (DPO) hal mana untuk menerapkan perbuatan Terdakwa telah maksud dalam lingkup Pasal 112 ayat (2) penekanannya lebih melihat adanya indikasi itikad dari Terdakwa bahwa terhadap penguasaan barang oleh Terdakwa tidak terungkap fakta untuk digunakan sendiri melainkan ada indikasi untuk memperjual belikan sehingga hal tersebut secara tidak langsung menjadi salah satu prasyarat untuk diterapkan dan dibuktikan dalam perbuatan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa harus memiliki maksud dan tujuan untuk diedarkan atau diperjualbelikan kepada orang lain **hal mana diterangkan dalam Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 hal. 242-243**;
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 28 (dua puluh delapan) buah paket yang didalamnya berisi shabu dengan **berat kotor 11,93 gram atau berat bersih 6,33 gram**;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi oleh pihak Kepolisian;
- bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa mendapatkan 28 (dua puluh delapan) buah paket yang didalamnya berisi shabu dengan **berat kotor 11,93 gram atau berat bersih 6,33 gram** gram yang diperoleh Terdakwa dari saudara Doyok (DPO), sehingga apabila dihubungkan antara fakta hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah mencirikan bahwa dirinya adalah memang selaku penyalahguna Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menunjukkan adanya niat untuk menggunakan Narkoba jenis Shabu sendiri bersama saudara Doyok;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa penguasaannya narkoba jenis sabu disamping untuk digunakan sendiri dan benar berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga terhadap unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penguasaan narkoba jenis shabu-shabu oleh Terdakwa telah terbukti untuk tujuan digunakan sendiri oleh Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sudah tepat terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Menguasai narkoba golongan I bukan tanaman Yang beratnya Melebihi 5 (lima) Gram";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menyangkut penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut umum yakni mendakwa Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 yang dimana pada pokoknya ancaman pidana terhadap Pasal tersebut diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- Bahwa setelah Majelis hakim mencermati yang menjadi inti pokok dari Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah maksud dan tujuan penguasaan terdakwa, hal mana sebagaimana dalam fakta dipersidangan pada dasarnya barang bukti yang ditemukan oleh Terdakwa untuk digunakan sendiri sehingga tidak terbukti adanya indikasi itikad dari Terdakwa untuk memperjual belikan, sebagaimana yang menjadi salah satu prasyarat untuk diterapkan dan dibuktikan dalam perbuatan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa harus memiliki maksud dan tujuan untuk

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan atau diperjualbelikan kepada orang lain **hal mana diterangkan dalam Komentari dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 hal. 242-243;**

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang perlu dipertimbangkan dalam perbuatan Terdakwa yakni mempertimbangkan maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, sebagaimana dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011*;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, hal mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 28 (dua puluh delapan) buah paket yang didalamnya diduga berisi shabu dengan **berat kotor 11,93 gram atau berat bersih 6,33 gram** yang diperoleh Terdakwa dari saudara doyok (DPO) dalam penguasaan Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa maksud dan tujuan penguasaan narkoba tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan asas social Justice, legal Justice dan moral Justice maka terhadap penjatuh pidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat menyangkut lamanya penjatuh pidana dijatuhkan terhadap diri Terdakwa didalam amar putusan nanti telah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan alternatif Kedua telah terbukti maka oleh Majelis Hakim terhadap dakwaan alternatif Kesatu tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat kotor 11,93 (sebelas koma sembilan puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) buah kotak plastik;
3. 1 (satu) buah alat isap (Bong) lengkap dengan pipet kaca yang masih ada kerak sabu nya;
4. 1 (satu) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
6. 1 (satu) buah solasi bening;
7. 1 (satu) buah gunting;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Adalah barang bukti milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya namun dkhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti itu Dimusnahkan;

9. 1 (satu) buah Handphone merk POCO dengan nomor kartu 082154216243;

Adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjadi sarana prasarana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejahatan Narkoba sekarang merupakan kejahatan yang terorganisir dan masuk dalam kategori kejahatan luar biasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. SYAMSUNI ALIAS HAJI GAUL BIN LIMAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,93 (sebelas koma sembilan puluh tiga) gram;
  2. 1 (satu) buah kotak plastik;
  3. 1 (satu) buah alat isap (Bong) lengkap dengan pipet kaca yang masih ada kerak sabu nya;
  4. 1 (satu) buah korek api gas;
  5. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
  6. 1 (satu) buah solasi bening;
  7. 1 (satu) buah gunting;
  8. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;Dimusnahkan;
9. 1 (satu) buah Handphone merk POCO dengan nomor kartu 082154216243; Dirampas Untuk Negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 22 April 2024, oleh ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL.S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA S.H.,M.Hum dan FIRMANSYAH,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASRIANOR.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh YUDHI SATRIYO NUGROHO,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIDANA ANGGARA PUTRA.S.H.,M.Hum      ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

MASRIANOR.S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)